

Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) dengan berpedoman pada Ketentuan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Perbankan
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengatur tentang penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta berpartisipasi aktif dalam rangka untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada pihak berwenang terkait dengan segala tindakan / transaksi yang patut diduga atau diketahui terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal, serta mencegah Bank dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang mencakup:

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris

a. Pengawasan Aktif dari Dewan Direksi antara lain mencakup :

1. Memastikan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Program APU PPT dan PPPSPM yang sejalan dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU PPT dan PPPSPM telah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme dan PPSPM.
3. Memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
4. Memastikan telah tersedianya Satuan Kerja Khusus atau fungsi yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU PPT dan PPPSPM secara independen.

5. Memastikan bahwa Pejabat dan/atau Pegawai pada Unit Kerja Khusus (UKK) yaitu *AML & CFT Department* yang berada di Direktorat Kepatuhan memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya, serta bertanggung jawab untuk memastikan program penerapan APU-PPT dan PPPSPM di Bank JTrust Indonesia telah berjalan dengan efektif,
6. Memastikan adanya penunjukan Petugas Unit Kerja Khusus dalam penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang (*Branch AML Officer*).
7. Memastikan bahwa seluruh Pejabat/Pegawai di Bank JTrust Indonesia telah memiliki pemahaman dan kemampuan dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan tatap muka dan *Electronic Learning*.

b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, antara lain mencakup:

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM; dan
3. Memastikan adanya pembahasan terkait upaya pencegahan Pencucian Uang Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

II. Kebijakan dan Prosedur

1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah, serta identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner.
2. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan (*Risk Based Approach*) terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*).
3. Pemantauan profil dan transaksi Nasabah
4. Penundaan transaksi, penghentian transaksi, penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi terkait TPPU, TPPT dan PPSPM.
5. Transfer Dana dan *Cross Border Correspondent Banking*.
6. Penerapan prinsip *Know Your Employee*
7. Pelaporan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM
8. Pelaporan kepada Pihak Regulator

III. Pengendalian Internal

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala, yaitu pemeriksaan berkala oleh Internal Audit maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Eksternal Auditor, serta pengawasan atas penerapan pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM dari Dewan Komisaris dan Direksi.

IV. Sistem Informasi Manajemen

Untuk mendukung pemantauan profil nasabah dan profil transaksi nasabah telah berjalan dengan efektif, PT Bank JTrust Indonesia, Tbk telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah dengan berpedoman pada ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.

V. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Dalam mendukung penerapan APU PPT dan PPPSPM yang berintegritas dan berkompetensi bagi karyawan. PT Bank JTrust Indonesia, Tbk melaksanakan program pelatihan karyawan secara berkala dan berkesinambungan. Topik pelatihan paling kurang meliputi :

1. Implementasi dari ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan program APU PPT dan PPPSPM;
2. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk *trend* dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
3. Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU PPT dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.
4. Pelatihan dengan metode yang komunikatif dan lebih mudah dipahami, dengan memberikan materi yang menyajikan kasus-kasus terkait APU PPT dan PPPSPM yang sering terjadi dalam aktivitas transaksi perbankan, serta mengukur pemahaman peserta pelatihan dengan memberikan soal-soal APU PPT dan PPPSPM sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.

VI. Penerapan Budaya Risiko dan Kepatuhan APU & PPT

Seluruh insan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk senantiasa bersinergi dalam memperkuat program penerapan APU PPT dan PPPSPM, antara lain melalui :

1. Peningkatan aspek penerapan program APU PPT dan PPPSPM berbasis pada penilaian dalam *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorism Financing*,
2. Internalisasi budaya risiko dan budaya kepatuhan terhadap program APU PPT dan PPPSPM, dengan berbasis pada *National Risk Assessment, Sectoral Risk Assessment* dan *Internal Risk Assesament On Money Laundering, Terrorism Financing & weapons of mass destruction*.